



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

LULU STIYAH BINTI SAMADI, NIK 9171024605810008, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pengelola Mall Jayapura, bertempat tinggal di Assalam Gunung, RT.001/RW.003, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan domisili elektronik pada alamat email: luluanna.fadilla07@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

SUWOTO BIN MAIRAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Free Lance Instalasi Listrik, bertempat tinggal di Assalam Gunung, RT.001/RW.003, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Jpr, tanggal 10 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Ngawi,

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/77/II/2011, tertanggal 31 Januari 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Ashleen Lou Virgiawan, usia 10 tahun;

3. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran namun Penggugat dan Tergugat membuat komitmen bersama agar Tergugat tidak minum minuman keras dan berjudi, apabila melanggar komitmen tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga, namun pada bulan Januari 2023 Tergugat melanggar komitmen bersama tersebut yaitu minum minuman keras sampai tidak pulang ke rumah dan Tergugat juga mematikan handphone sehingga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidak bisa menghubungi Tergugat, bahwa Tergugat melakukan hal itu sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 08 Januari 2023 dan 18 Januari 2023;

- Bahwa atas dasar hal tersebut Penggugat ingin mengakhiri hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Suwoto bin Mairan) terhadap Penggugat (Lulu Stiyah binti Samadi);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Ashleen Lou Virgiawan, lahir tanggal 12 Mei 2012; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Jpr tanggal 11 Mei 2023 dan 19 Mei 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan arahan dan pandangan dalam rangka perdamaian, Penggugat kemudian mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Jpr dengan alasan Penggugat akan memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, dan atas penasehatan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Jpr dengan alasan Penggugat akan memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Jpr dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1444 Hijriah, oleh Abdul Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Dra. Hj. Titin Kurniasih dan Musrifah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ulfanti Laylan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Hakim Anggota,

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ulfanti Laylan, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp 30.000
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000
d.	Redaksi	Rp 10.000
e.	Pencabutan	Rp 10.000

2. Biaya proses Rp 75.000

3. Panggilan Rp200.000

4. Pemberitahuan Isi Putusan Rp 10.000

5. Materai Rp 10.000

Jumlah Rp365.000

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Jpr